

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Izin Operasional Rencana Pendirian SMK Ponpes AI – Hidayah Kota Cirebon ;
- Kedua : Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009 SMK Ponpes AI – Hidayah Kota Cirebon dapat menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, Yayasan Pendidikan Islam AI – Hidayah Kota Cirebon mengajukan Usul Pendirian Sekolah ;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, menjadi tanggungjawab Yayasan Pendidikan Islam AI – Hidayah Kota Cirebon;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON

Pada tanggal : 01 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon,



Drs. H. DEDI WINDIAGIRI, MM, M.Pd
Pembina Tingkat I
Nip. 130 642 113

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ;
2. Yth. Walikota Cirebon ;
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon;
4. Yth. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Cirebon ;



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jl. Brigjen Dharsono By Pass ☎ (0231) 486579 Cirebon 45132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON
Nomor : 421.51 / 627 / Disdik/2008

TENTANG :

IJIN OPERASIONAL RENCANA PENDIRIAN
SMK PONPES AL – HIDAYAH KOTA CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al – Hidayah Kota Cirebon, nomor : 283/AL-HDY/02/2008, tanggal 19 Januari 2008, Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Ponpes Al – Hidayah Kota Cirebon, perlu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu adanya Ijin Operasional Rencana Pendirian SMK Ponpes Al – Hidayah Kota Cirebon dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.;
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang : Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; tentang : Standar Nasional Pendidikan;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002, tentang : Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
- h. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor : 10 Tahun 2004, Tentang : Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
- i. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor : 6 Tahun 2007, Tentang : Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon
- j. Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 22.M Tahun 2004, Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 ,tentang Pedoman Pendirian sekolah;
- b. Hasil studi kelayakan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada tanggal 10 Maret 2008.